



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.558-DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PERIODE 2018-2024 DESA KERTAMULYA PADA KECAMATAN
PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang atas nama KAKA AHMAD BUHORI, AKIH HIDAYAT, dan ENDANG KOMARA telah meninggal dunia, yang diterangkan berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/20/Pem/IX/2021, Surat Kematian Nomor 474.3/32/Pem/IX/2021, dan Surat Kematian Nomor 474.3/21/Pem/VI/2021;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Urut Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang berikutnya atas nama KAKA AHMAD BUHORI adalah DANI ROHANDI, atas nama AKIH HIDAYAT adalah DODI SUPARLAN, dan atas nama ENDANG KOMARA adalah TETI NURSOLIHATI;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 Desa Kertamulya Pada Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
- 6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23 Seri E);
- 7. Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep. 459 -DPMD/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Periode 2018-2024 Desa Kertajaya Dan Kertamulya Pada Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Padalarang Nomor : 141.2/34/Binwasdes perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan serta Pengesahan Anggota BPD Pergantian antar Waktu Periode 2018 s.d 2024 Tanggal 7 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2018-2024 DESA KERTAMULYA PADA KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KESATU : Menetapkan DANI ROHANDI, DODI SUPARLAN, dan TETI NURSOLIHATI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode 2018-2024 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menggantikan KAKA AHMAD BUHORI, AKIH HIDAYAT, dan ENDANG KOMARA dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode 2018-2024 Desa Kertamulya pada Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN